



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 660/Pid.Sus/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arlin Ginting alias Arlin;
2. Tempat lahir : Dusun Simpang Limun;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/1 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Simpang Limun Desa Padang Langkat
Kec.Gebang Kab.Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 660/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 660/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 13 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARLIN GINTING Als ARLIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memungut hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARLIN GINTING Als ARLIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - ❖ 13 (tiga belas) Janjang Buah Kelapa sawit.
Dikembalikan kepada pemilik yang sah An. PT. Rapala.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **ARLIN GINTING Als ARLIN** pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021, bertempat di Blok BD Afd III Perkebunan kelapa sawit PT.Rapala Desa Padang Langkat kec.gebang Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Saksi HERI NURIONO dan Saksi M.CHANDRA sedang melaksanakan patrol di Afd III Perkebunan PT.Rapala yang mana melihat Terdakwa sedang melakukan memanen buah kelapa sawit di areal Blok BD Afd III perkebunan kelapa sawit PT Rapala dengan menggunakan 1 (satu) Buah dodos yang bergagang kayu untuk memanen buah kelapa sawit sebanyak 13 (tiga belas) janjang kelapa sawit;

Kemudian Terdakwa melangsir buah kelapa sawit ke Parit perbatasan areal perkebunan PT Rapala dengan lahan masyarakat lalu Saksi HERI

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURIONO dan Saksi M.CHANDRA langsung meelakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa berhasil melarikan diri kearah perbatasan perkebunan PT Rapala dan masuk kelahan milik Terdakwa dikarenakan lahan milik Terdakwa perbatasan dengan lahan perkebunan PT Rapala;

Selanjutnya Saksi HERI NURIONO dan Saksi M.CHANDRA langsung menyita barang bukti berupa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa untuk dibawa ke Polsek Gebang untuk di Proses hukum lebih lanjut dan pada hari jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wlb Terdakwa di tangkap oleh anggota Polsek Gebang Untuk di Proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk untuk memanen dan/atau memungut hasil perkebunan milik PT. Rapala

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 13 (tiga belas) janjang kelapa sawit tersebut, PT. Rapala mengalami kerugian sebesar Rp 235.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
DAKWAAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ARLIN GINTING Als ARLIN** pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021, bertempat di Blok BD Afd III Perkebunan kelapa sawit PT.Rapala Desa Padang Langkat kec.gebang Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Saksi HERI NURIONO dan Saksi M.CHANDRA sedang melaksanakan patrol di Afd III Perkebunan PT.Rapala yang mana melihat Terdakwa sedang melakukan memanen buah kelapa sawit di areal Blok BD Afd III perkebunan kelapa sawit PT Rapala dengan menggunakan 1 (satu) Buah dodos yang bergagang kayu untuk memanen buah kelapa sawit sebanyak 13 (tiga belas) janjang kelapa sawit;

Kemudian Terdakwa melangsir buah kelapa sawit ke Parit perbatasan areal perkebunan PT Rapala dengan lahan masyarakat lalu Saksi HERI NURIONO dan Saksi M.CHANDRA langsung meelakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa berhasil melarikan diri kearah perbatasan perkebunan PT Rapala dan masuk kelahan milik Terdakwa dikarenakan lahan milik Terdakwa perbatasan dengan lahan perkebunan PT Rapala;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi HERI NURIONO dan Saksi M.CHANDRA langsung menyita barang bukti berupa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa untuk dibawa ke Polsek Gebang untuk di Proses hukum lebih lanjut dan pada hari jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa di tangkap oleh anggota Polsek Gebang Untuk di Proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk untuk memanen dan/atau memungut hasil perkebunan milik PT. Rapala;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 13 (tiga belas) janjang kelapa sawit tersebut, PT. Rapala mengalami kerugian sebesar Rp 235.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **SUDIRMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Blok BD Afd III Perkebunan kelapa sawit PT.Rapala Desa Padang Langkat kec.gebang Kab.Langkat, Terdakwa telah memanen buah sawit milik PT Rapala tanpa ijin;
 - Bahwa saat itu Saksi HERI NURIONO dan Saksi M.CHANDRA sedang melaksanakan patrol di Afd III Perkebunan PT.Rapala yang mana melihat Terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit di areal Blok BD Afd III perkebunan kelapa sawit PT Rapala dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos yang bergagang kayu;
 - Bahwa kemudian Terdakwa melangsir buah kelapa sawit ke parit perbatasan areal perkebunan PT Rapala dengan lahan masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa berhasil melarikan diri ke arah perbatasan perkebunan PT Rapala dan masuk ke lahan milik Terdakwa dikarenakan lahan milik Terdakwa perbatasan dengan lahan perkebunan PT Rapala;
 - Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa di tangkap oleh anggota Polsek Gebang;
 - Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) janjang kelapa sawit;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Rapala mengalami kerugian sebesar Rp 235.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi **HERI NURIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Blok BD Afd III Perkebunan kelapa sawit PT.Rapala Desa Padang Langkat kec.gebang Kab.Langkat, Terdakwa telah memanen buah sawit milik PT Rapala tanpa ijin;
 - Bahwa saat itu Saksi HERI NURIONO dan Saksi M.CHANDRA sedang melaksanakan patrol di Afd III Perkebunan PT.Rapala yang mana melihat Terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit diareal Blok BD Afd III perkebunan kelapa sawit PT Rapala dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos yang bergagang kayu;
 - Bahwa kemudian Terdakwa melangsir buah kelapa sawit ke parit perbatasan areal perkebunan PT Rapala dengan lahan masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa berhasil melarikan diri kearah perbatasan perkebunan PT Rapala dan masuk kelahan milik Terdakwa dikarenakan lahan milik Terdakwa perbatasan dengan lahan perkebunan PT Rapala;
 - Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa di tangkap oleh anggota Polsek Gebang;
 - Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) janjang kelapa sawit;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Rapala mengalami kerugian sebesar Rp 235.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi **M CANDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Blok BD Afd III Perkebunan kelapa sawit PT.Rapala Desa Padang Langkat kec.gebang Kab.Langkat, Terdakwa telah memanen buah sawit milik PT Rapala tanpa ijin;
 - Bahwa saat itu Saksi HERI NURIONO dan Saksi M.CHANDRA sedang melaksanakan patrol di Afd III Perkebunan PT.Rapala yang mana melihat Terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit diareal Blok BD Afd III perkebunan kelapa sawit PT Rapala dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos yang bergagang kayu;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa melangsir buah kelapa sawit ke parit perbatasan areal perkebunan PT Rapala dengan lahan masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa berhasil melarikan diri ke arah perbatasan perkebunan PT Rapala dan masuk ke lahan milik Terdakwa dikarenakan lahan milik Terdakwa perbatasan dengan lahan perkebunan PT Rapala;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa di tangkap oleh anggota Polsek Gebang;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) janjang kelapa sawit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Rapala mengalami kerugian sebesar Rp 235.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Blok BD Afd III Perkebunan kelapa sawit PT.Rapala Desa Padang Langkat kec.gebang Kab.Langkat, Terdakwa telah memanen buah sawit milik PT Rapala tanpa ijin;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit di areal Blok BD Afd III perkebunan kelapa sawit PT Rapala dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos yang bergagang kayu untuk memanen buah kelapa sawit sebanyak 13 (tiga belas) janjang kelapa sawit;
- Bahwa kemudian Terdakwa melangsir buah kelapa sawit ke parit perbatasan areal perkebunan PT Rapala dengan lahan masyarakat lalu Saksi HERI NURIONO dan Saksi M.CHANDRA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (ade charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa : 13 (tiga belas) Janjang Buah Kelapa sawit, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Blok BD Afd III Perkebunan kelapa sawit PT.Rapala Desa Padang Langkat kec.gebang Kab.Langkat, Terdakwa telah memanen buah sawit milik PT Rapala tanpa ijin;
- Bahwa saat para security sedang melaksanakan patrol di Afd III Perkebunan PT.Rapala yang mana melihat Terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit diareal Blok BD Afd III perkebunan kelapa sawit PT Rapala dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos yang bergagang kayu;
- Bahwa kemudian Terdakwa melangsir buah kelapa sawit ke parit perbatasan areal perkebunan PT Rapala dengan lahan masyarakat, kemudian para security langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa berhasil melarikan diri kearah perbatasan perkebunan PT Rapala dan masuk kelahan milik Terdakwa dikarenakan lahan milik Terdakwa perbatasan dengan lahan perkebunan PT Rapala;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa di tangkap oleh anggota Polsek Gebang;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) janjang kelapa sawit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Rapala mengalami kerugian sebesar Rp 235.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan atau Kedua Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
 2. Unsur secara tidak sah, memanen dan atau memungut hasil perkebunan;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa **Arlin Ginting alias Arlin** dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur secara tidak sah, memanen dan atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Blok BD Afd III Perkebunan kelapa sawit PT.Rapala Desa Padang Langkat kec.gebang Kab.Langkat, Terdakwa telah memanen buah sawit milik PT Rapala tanpa ijin;

Menimbang, bahwa saat para security sedang melaksanakan patrol di Afd III Perkebunan PT.Rapala yang mana melihat Terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit diareal Blok BD Afd III perkebunan kelapa sawit PT Rapala dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos yang bergagang kayu kemudian Terdakwa melangsir buah kelapa sawit ke parit perbatasan areal perkebunan PT Rapala dengan lahan masyarakat, kemudian para security langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa berhasil melarikan diri kearah perbatasan perkebunan PT Rapala dan masuk kelahan milik Terdakwa

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan lahan milik Terdakwa perbatasan dengan lahan perkebunan PT Rapala;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wlb Terdakwa di tangkap oleh anggota Polsek Gebang;

Menimbang, bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) janjang kelapa sawit dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Rapala mengalami kerugian sebesar Rp 235.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dari Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 13 (tiga belas) Janjang Buah Kelapa sawit, oleh karena milik PT Rapala, maka dikembalikan kepada pemilik yang sah An. PT. Rapala;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Rapala mengalami kerugian sebesar Rp 235.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan serta memperhatikan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arlin Ginting alias Arlin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tidak sah memanen hasil perkebunan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 13 (tiga belas) Janjang Buah Kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT. Rapala.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH. sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. Dicki Irvandi, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Endhie Fadilla, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH.

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH.